

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terbagi atas 35 Provinsi yang masing-masing Provinsi terdiri atas Kabupaten/Kota. Banyaknya Daerah di Indonesia membuat Pemerintah Pusat sulit mengkoordinasi roda pemerintahan yang berjalan di daerah - daerah. Untuk memudahkan pelayanan dan penataan pemerintahan, maka Pemerintah Pusat mengubah kebijakan yang tadinya berbasis sentralisasi menjadi desentralisasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Wujud dari kebijakan desentralisasi tersebut adalah lahirnya otonomi daerah. Pelaksanaan sistem desentralisasi ini diwujudkan dengan memberikan sebagian kewenangan kepada daerah otonom, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah.

Otonomi daerah merupakan pemindahan sebagian besar kewenangan yang semula berada di Pemerintah Pusat diserahkan kepada daerah otonom, sehingga Pemerintah Daerah Otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Misi utama otonomi daerah sendiri adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan memberdayakan serta menciptakan ruang

bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam pembangunan (Mardismo, 2002 : 59).

Otonomi daerah pada dasarnya bertujuan untuk pemeratakan pertumbuhan ekonomi disetiap daerah, dengan kata lain Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber-sumber pendapatan dan keuangan daerahnya sendiri, serta meminimalisir campur tangan Pemerintah Pusat di daerah.

Menurut Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang direvisi menjadi Undang- Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi daerah diharapkan setiap daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi serta keanekaragaman.

Salah satu bentuk pelimpahan kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah adalah pelimpahan kewenangan dalam mengatur kebijakan keuangan daerah, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang juga membahas tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan daerah yang dimaksud adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain

Pendapatan. Sedangkan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Selanjutnya, masih menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber Pendapatan Asli Daerah yang tertulis dalam Undang-Undang diatas adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Oleh karena itu, kemampuan melaksanakan ekonomi oleh suatu daerah diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan Pemerintah Pusat.

Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan terhadap masyarakat (Supriady, 2003:15).

Dengan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, setiap daerah dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber keuangan di daerahnya. Hal ini merupakan bentuk pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri dan tidak bergantung pada subsidi dari pusat.

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan otonomi ini adalah dalam hal keuangan, baik dari sisi pengeluaran dan penerimaan karena kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi, tergantung pada kondisi masing-masing daerah yang memiliki kekayaan daerah dan sumber daya alam ataupun daerah yang intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi maupun rendah. Ini semua berdampak pada besar tidaknya basis retribusi dan pajak di daerah-daerah bersangkutan.

Intensitas kegiatan ekonomi daerah-daerah juga sangat bervariasi dilihat dari kebutuhan belanja untuk pelaksanaan berbagai fungsi pelayanan publik. Ada daerah - daerah dengan yang berbentuk kepulauan luas dimana sarana prasarana dan infrastruktur lainnya yang masih belum memadai (Kirana Jaya, 2011:21).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan, dan merupakan semua penerimaan yang berasal dari

sumber ekonomi asli daerah, dan salah satu sumber PAD yang memiliki kontribusi terbesar berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber Pendapatan Daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah.

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 telah diatur bahwa Pemerintah Daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal selain melalui dana bagi hasil pajak dengan pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain - lain yang sah. Dengan melakukan optimalisasi PAD dengan meningkatkan Pajak Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain - lain yang sah serta mengoptimalkan Bagi Hasil Pajak diharapkan dapat meningkatkan kemandirian (Rochmansyah, 2011:28).

Pembangunan Daerah memerlukan sumber pembiayaan dalam pelaksanaannya, adapun sumber - sumber pembiayaan pembangunan tersebut bisa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD sendiri terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil usaha BUMD dan usaha - usahanya, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan lain - lain pendapatan yang sah. PAD sebagai salah satu unsur penyusun APBD

juga terbagi atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan lain - lain PAD yang sah. Retribusi daerah terbagi atas 3 (tiga) golongan, yakni: 1. Retribusi Jasa Umum; 2. Retribusi Jasa Usaha; 3. Retribusi Perizinan tertentu (Marihhot P. Siahaan : 2013).

Menurut Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110-124, jenis – jenis Retribusi Jasa Umum yaitu: a.) Retribusi Pelayanan Umum; b.) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; c.) Retribusi penggantian biaya cetak kartutanda penduduk dan akta catatan sipil; d.) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat; e.) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; f.) Retribusi pelayanan pasar; g.) Retribusi pengujian kendaraan bermotor; h.) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; i.) Retribusi penggantian biaya cetak peta; j.) Retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus; k.) Retribusi pengolahan limbah cair; l.) Retribusi pelayanan tera/tera ulang; m.) Retribusi pelayanan pendidikan; n.) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Sesuai dengan ketentuan perundang - undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia sekarang ini ialah Retribusi Daerah. Retribusi Daerah adalah

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Retribusi parkir yang termasuk jenis Retribusi Jasa Umum merupakan jenis retribusi yang ditagihkan pada setiap penempatan parkir sehingga memiliki potensi yang besar dalam rangka menyumbang PAD. Pemungutan retribusi parkir di Indonesia diatur dalam Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan sistem pemungutannya diatur pada Pasal 26 dimana pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama Badan - badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien.

Pungutan yang diberlakukan oleh Pemerintah merupakan penarikan sumberdaya ekonomi oleh Pemerintah kepada masyarakat guna membiayai pengeluaran yang dilakukan Pemerintah untuk melakukan tugas pemerintahan atau melayani kepentingan masyarakat. Penarikan pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah kepada masyarakatnya, harus memenuhi syarat, yaitu harus ditetapkan dengan undang - undang atau peraturan lainnya, dapat dipaksakan, mempunyai kepastian hukum, dan adanya jaminan kejujuran dan

integritas si pemungut, serta jaminan bahwa pungutan tersebut akan dikembalikan lagi kepada masyarakat.

Dengan adanya jaminan tersebut pungutan dapat dilaksanakan kepada masyarakat. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berisi tentang peraturan terkait Pajak dan Retribusi, sementara pada tingkat lokal diatur oleh masing - masing Daerah melalui Peraturan Daerah masing - masing.

Pemerintah Kota Kupang terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu potensi yang dimiliki yakni dalam hal retribusi tempat khusus parkir. Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan suatu kebijakan yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peranserta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah sebagaimana tercantum dalam konsideran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

Pengaturan pengelolaan parkir di Kota Kupang berlandaskan pada Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 05 Tahun 2016. Peraturan Daerah ini merupakan Perubahan atas Perda Kota Kupang nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Dengan adanya kewenangan yang dimiliki

Pemerintah Kota Kupang melalui Peraturan Daerah yang telah ditetapkan ini, maka Pemerintah berhak mengelola salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah khususnya yang berasal dari sektor Parkir. Untuk itu, Pengaturan Retribusi Tempat Khusus Parkir Kota Kupang saat ini dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang.

Kebutuhan tempat parkir di Kota Kupang dari hari ke hari semakin besar, karena jumlah kendaraan bermotor juga terus mengalami peningkatan. Penataan tempat khusus parkir di Kota Kupang saat ini juga masih belum memuaskan, antara lain belum dilengkapi dengan sarana pendukung seperti rambu parkir, garis marka parkir, papan tarif retribusi, dan lain - lain. Permasalahan ini yang menyebabkan penerimaan retribusi parkir masih minim dalam berkontribusi terhadap Retribusi Daerah khususnya maupun PAD pada umumnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa penerimaan retribusi parkir belum memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kupang.

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis tertarik untuk membuat Penelitian yang membahas masalah tersebut dengan judul ***“Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2015 - 2018”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam Penelitian ini adalah

1. untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang dalam 4 (empat) tahun terakhir?
2. upaya apa saja yang telah dilakukan untuk meningkatkan PAD dari sektor retribusi parkir di Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini adalah sebagai berikut Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya tingkat kontribusi Retribusi Parkir pada Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang di tahun 2015-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari Penelitian ini adalah untuk:

1. Bagi Instansi.
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan dan referensi guna memperoleh kualitas kinerja yang baik dalam mencapai tujuan.
2. Bagi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan, referensi, wawasan, dan pengetahuan baik bagi mahasiswa Unika maupun pihak lain yang berkepentingan terhadap topik yang diteliti oleh penulis.
3. Bagi Penulis.
Penelitian ini merupakan wadah bagi penulis dalam menerapkan teori – teori yang diperoleh di bangku kuliah dan menambah wawasan dari praktek Penelitian yang dilakukan.